

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya bangunan yang didirikan bukan pada tempatnya sehingga mengganggu ketertiban dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Ketentuan Pasal 15 huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi : Setiap orang dan/atau badan dilarang : membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, saluran air dan bendungan, namun realitasnya banyak bangunan yang berada diatas bantaran sesuai.

Padahal larangan sangat jelas dan ditegaskan dalam sanksi di ketentuan Pasal 28 angka 1 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi : Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 22, dikenakan teguran lisan atau tertulis untuk pembinaan.

Sanksi Pidana Pasal 29 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi : Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13,

Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung antara lain adalah kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Maka artinya sempadan sungai merupakan kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung, maka tidak seharusnya sempadan sungai dirusak dengan didirikannya permukiman di atasnya. Sebab dengan adanya bangunan di sempadan sungai, masyarakat yang menempati bantaran sungai umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke sungai yang dapat menyebabkan adanya degradasi lingkungan.¹

Fakta dilapangan masih ditemukannya bangunan rumah yang berdiri di sepanjang daerah pinggir sungai di daerah Gampong Jawa Baru Kecamatan Gampong Jawa Kota Langsa dan diatas saluran air di daerah jalam. TM. Bahrum Kota Langsa dan ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa bahwa disepanjang sungai masih ditemukan rumah dan bangunan yang didirikan

¹Fatma Rizkia Cahyani, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bandung Gunung Sari, *Vovum : Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 1, halaman 3

disepanjang daerah pinggiran sungai (DAS) yang ada di Gampong Jawa dan nama-nama penghuni yang masih menempati dan membangun rumah disepanjang sungai dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat Kecamatan Yang Menetap di Daerah Aliran Sungai	Jumlah dalam KK
1	M Aiwansyah	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	4 Orang
2	Ricki Hamdani	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	7 Orang
3	Nurdin Jalil	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	4 Orang
4	Kupu	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	1 Orang
5	Ilyas	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	3 Orang
6	Azhar	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	5 Orang
7	Rahmawati	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	1 Orang
8	M. Fajar	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	4 Orang
9	Kupu	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	1 Orang
10	Umi Kalsum	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	1 Orang
11	Azis Syahputra	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	3 Orang
12	Fatimah	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	4 Orang
13	Rahmawana	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	8 Orang
14	Umiyana	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	5 Orang
15	Hj. Ummani S	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	1 Orang
16	Rudi Yahya	Lr. Gp. Jawa Baru, Gampong Jawa Kota Langsa	5 Orang

* Sumber : Data dari Geuchik Gampong Jawa Tahun 2021

Adapun bangunan yang masih berada di sepanjang daerah pinggiran sungai (DAS) di Gampong Jawa Baru dapat dilihat dari foto di bawah ini :

Gambar 1



Gambar 1 terletak di Gampong Jawa baru Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. Masyarakat masih mendirikan bangunan dan tinggal di sepanjang Daerah aliran sungai dan terlihat Kawasan daerah tersebut menjadi kumuh dan kotor

Gambar 2



Gambar 2. merupakan bangunan yang didirikan di atas saluran air yang berada di Jalan T.M. Bahrum. Bangunan yang didirikan merupakan tempat usaha yang menjual makanan dan minuman yang berada di pinggir jalan umum.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mendirikan bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa?
3. Apa hambatan dan upaya pemerintah dalam merelokasi masyarakat penghuni daerah aliran sungai dan saaaluran air di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mendirikan bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam merelokasi masyarakat penghuni daerah aliran sungai dan saaaluran air di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan

memperdalam tentang Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Langsa

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di dalam dan diluar Fakultas Hukum bahwa penelitian yang pernah ada :

1. Sulthan Shalahuddin Nur, NIM. 11220107/155010109111005 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Program Dua Gelar Kesarjanaan antara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2016 dengan judul Penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif Masalah Mursalah dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum

terhadap bangunanperspektif masalah mursalahdi bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

2. Nugroho Prabowo, NIM E0009250 Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta tahun 2016 dengan judul Konstruksi Penyelesaian Hunian di bantaran Sungai Bengawan Solo dengan rumusan masalah : 1) Apakah ada alas hakbagi warga masyarakat untuk menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian? 2.Bagaimana dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo ?

Sedangkan tentang Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa belum pernah ada yang menelitinya di Kota Langsa, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah

penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.² Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³ Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum terhadap Mendirikan Bangunan di atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa.

² Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁴
- b. Mendirikan Bangunan biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pemohon
- c. Daerah Aliran Sungai atau disingkat dengan DAS adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir.
- d. Saluran Air adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah. Atau secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu Tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu Kawasan atau lahan.⁵
- e. Kota Langsa adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kota Langsa.

⁴ Johan Jasin, *Op.Cit.*, halaman 54

⁵ M. Naatsir Abduh, *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*, CV. Sah Media, Makassar, 2018, halaman 146

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁶ Populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemn, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.⁷ Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.⁸ Adapun pihak yang diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) Orang Pegawai PUPR
- b. 3 (tiga) Orang Pemilik Bangunan
- c. 1 (satu) orang Kasatpol PP
- d. 1 (satu) orang *Geuchik* Gampong Jawa

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (wawancara) sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 171

⁸ *Ibid.*, hlaman 172

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan pemerintah Kota Langsa sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk Mempermudah Pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka sistematika penyusunan Sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pengaturan hukum mendirikan bangunan di atas daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa yang terdiri dari pengertian hukum bangunan,

fungsi daerah aliran sungai dan saluran air, pengaturan hukum mendirikan bangunan di atas daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa

Bab III Penegakan hukum terhadap bangunan di atas daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, perizinan pendirian bangunan dan penegakan hukum terhadap bangunan di atas daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa

Bab IV Hambatan dan upaya pemerintah dalam merelokasi masyarakat penghuni daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa yang terdiri dari tugas dan fungsi pemerintah kota langsa terhadap penertiban bangunan, hambatan pemerintah dalam merelokasi masyarakat penghuni daerah aliran sungai dan hambatan dan upaya pemerintah dalam merelokasi masyarakat penghuni daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran